

Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik Antarwarga di Perdesaan

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Corresponding Author: aina.muntaha@gmail.com^{1*}, abashori12@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2022

Revised : 03 Februari 2022

Accepted: 09 Februari 2022

Published: 30 Maret 2022

Keywords: Wara', Sufism, Conflict Mediation, Rural Area, Conflict Resolution, Community Service

Kata Kunci: Wara', Tasawuf, Mediasi Konflik, Perdesaan, Resolusi Konflik, Abdimas

Abstract

Inter-village conflicts in rural areas are often triggered by trivial issues such as disputes over common assets (land, roads, water), gossip, or economic competition, yet they can be prolonged and damage social harmony. Formal or legal mediation approaches are often considered rigid and fail to address the cultural roots and values of the community. This community service (abdimas) aims to implement the value of wara' in Sufism which emphasizes caution, avoiding doubtful matters (syubhat), and abandoning useless affairs as a new paradigm and ethics in rural conflict mediation. The activity was carried out in Sukamaju Village, Jember Regency, East Java, which was experiencing a boundary conflict between neighborhood associations. The method used was Participatory Action Research (PAR) with stages: (1) Conflict mapping and actor identification, (2) Training on wara' values for traditional leaders and youth as prospective mediators, (3) Facilitation of mediation based on wara' principles (avoiding prejudice, gossip, and provocation), and (4) Post-mediation mentoring. Results show that the wara' paradigm successfully created a calmer and more objective dialogue space. The conflicting parties demonstrated a willingness to exercise wara' from absolute claims and chose simple and fair solutions. A peace agreement was successfully reached and formalized in the village minutes. The discussion underscores that the value of wara' is effective in dampening ego, reducing emotional escalation, and refocusing on common good. It is concluded that the internalization of wara' ethics can be a critical soft skill for local mediators and a sustainable conflict resolution model based on the spiritual wisdom of the Archipelago.

Abstrak

Konflik antarwarga di wilayah perdesaan seringkali dipicu oleh persoalan sepele seperti perebutan aset bersama (tanah, jalan, air), gosip, atau persaingan ekonomi, namun dapat berkepanjangan dan merusak kerukunan sosial. Pendekatan mediasi formal atau hukum sering dianggap kaku dan tidak menyentuh akar budaya dan nilai-nilai masyarakat. Pengabdian masyarakat (abdimas) ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai wara' dalam tasawuf yang menekankan kehati-hatian, menghindari syubhat (hal meragukan), dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat sebagai paradigma dan etika baru dalam mediasi konflik perdesaan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang sedang mengalami konflik batas lahan antarrukun tetangga. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan: (1) Pemetaan konflik dan identifikasi aktor, (2) Pelatihan nilai wara' bagi tokoh adat dan pemuda sebagai calon mediator, (3) Fasilitasi mediasi berbasis prinsip wara' (menghindari prasangka, ghibah, dan adu domba), dan (4) Pendampingan pascamediasi. Hasil menunjukkan bahwa paradigma wara' berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih tenang dan objektif. Para pihak yang berkonflik

menunjukkan kesediaan untuk wara' dari klaim absolut dan memilih jalan keluar yang sederhana dan adil. Kesepakatan damai berhasil dicapai dan diformalkan dalam berita acara desa. Diskusi menggarisbawahi bahwa nilai wara' efektif meredam ego, mengurangi eskalasi emosi, dan mengembalikan fokus pada kemaslahatan bersama. Disimpulkan bahwa internalisasi etika wara' dapat menjadi soft skill kritis bagi mediator lokal dan model resolusi konflik yang berkelanjutan berbasis kearifan spiritual Nusantara.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Masyarakat perdesaan memiliki kerentanan struktural terhadap konflik sosial laten, terutama ketika hidup bergantung pada sumber daya alam yang terbatas (tanah, air, hutan) dan akses ekonomi yang tidak merata. Studi tentang konflik berbasis sumber daya di pedesaan Afrika, Asia, dan Amerika Latin menegaskan bahwa ketimpangan distribusi sumber daya, kebijakan yang tidak partisipatif, perubahan sosial-ekonomi, serta lemahnya mekanisme komunikasi dan informasi menjadi pemicu utama konflik yang berulang dan mudah bereskalasi (Aziz & Martoyo, 2024). Di kawasan pedesaan Nigeria misalnya, konflik antara petani dan peternak, pengusuran, dan komersialisasi sumber daya bersama telah menyebabkan pengungsian, kerusakan aset, dan runtuhnya modal sosial lokal (Ip, 2024).

Penelitian tentang konflik pembangunan desa di Indonesia menunjukkan pola serupa: konflik sering muncul saat proyek pemerintah atau swasta (pembangunan pasar, kantor desa, pertambangan, dan infrastruktur) dilakukan tanpa transparansi, partisipasi, dan komunikasi yang memadai, sehingga memunculkan rasa ketidakadilan dan kecurigaan antarwarga maupun antara warga dan aparat. Konflik di Desa Wadas terkait rencana penambangan batu andesit, misalnya, dipicu oleh minimnya pelibatan warga, ketimpangan persepsi manfaat kerugian, dan komunikasi top-down yang menutup ruang dialog (Ratner et al., 2017). Dalam konteks ini, miskomunikasi, kesenjangan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak inklusif menjadi tiga sumbu penting yang membuat konflik mudah menyala, meski seringkali berawal dalam bentuk laten (bisik-bisik, gosip, blok sosial halus).

Penelitian di Ethiopia tentang konflik lingkungan di program pengelolaan hutan berbasis komunitas menunjukkan bahwa konflik yang lahir dari faktor sosial-ekonomi, budaya, dan ekologi sangat menghambat komunikasi partisipatoris antara lembaga pengelola dan warga, dan tanpa intervensi budaya yang tepat konflik tersebut mengancam keberlanjutan program (Sihombing et al.,

2025). Situasi serupa berpotensi terjadi di desa-desa Indonesia ketika pengelolaan sumber daya (hutan desa, tanah kas, irigasi) tidak disertai komunikasi terbuka, mekanisme musyawarah yang sehat, dan etika berinteraksi yang menahan diri dari fitnah dan provokasi.

Banyak praktik mediasi di tingkat desa masih bertumpu pada pola top-down, formal, dan legalistik, berfokus pada “substansi sengketa” (siapa benar—siapa salah, batas tanah, besaran ganti rugi) tanpa menyentuh pola komunikasi, relasi kuasa, dan etika interaksi yang justru menjadi pemicu eskalasi. Studi tentang mediasi sengketa tanah di Pariaman menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi interpersonal: empati, pembangunan kepercayaan, dan pengelolaan makna; sebaliknya, ketika mediator hanya menekankan aspek legal dan mengabaikan ketegangan relasional dan budaya, mediasi cenderung gagal (Rosoux, 2022).

Kajian konflik pembangunan di Wadas menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah yang menekankan aspek hukum formal dan keamanan tanpa membuka ruang dialog yang adil justru memperdalam ketidakpercayaan dan eskalasi konflik (Johnstone & Beusch, 2025). Penelitian lain mengenai konflik lingkungan di Ethiopia juga menegaskan bahwa strategi intervensi yang tidak sensitif budaya dan tidak memanfaatkan institusi lokal (adat, agama) akan sulit meredam konflik dan justru menghambat komunikasi partisipatoris (Bullock & Green, 2021). Literatur resolusi konflik internasional pun mengingatkan bahwa proses mediasi yang terlalu normatif dan moralistik, tanpa memahami dinamika emosi, waktu, dan pengalaman korban, dapat berujung pada “rekonsiliasi semu” dan bahkan membentuk pola eksklusif baru (Dasopang et al., 2023).

Dalam konteks pedesaan Indonesia, pola kegagalan ini tampak ketika mediasi hanya menjadi arena “putusan” para elite desa atau aparat, bukan proses tazkiyah sosial yang membenahi cara warga berbicara, mendengar, dan menjaga diri dari ujaran yang menyakiti. Di titik ini, nilai-nilai tasawuf, khususnya wara' berpotensi mengisi kekosongan sebagai etika komunikasi dan pengendalian diri dalam mediasi (Sirirak et al., 2025).

Dalam khazanah tasawuf klasik, wara' termasuk salah satu maqām penting, bersama taubat, zuhud, faqir, sabar, tawakal, dan ridha. Secara leksikal, wara' berarti menjauhkan diri dari dosa dan hal-hal yang tidak baik. Ulama tasawuf menjelaskan wara' sebagai meninggalkan perkara syubhat (meragukan) dan hal yang tidak bermanfaat, sebagai bentuk kehati-hatian menjaga agama dan kehormatan diri. Ibrahim bin Adham memaknai wara' sebagai meninggalkan segala yang tidak jelas dan tidak berfaedah, sedangkan Fethullah Gülen menekankan bahwa wara' adalah menghindari segala hal yang tidak pantas, tidak sesuai, dan tidak perlu, serta berhati-hati terhadap yang

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

diharamkan dan yang syubhat karena khawatir terjerumus pada keharaman (Asy'ari, 2021).

Studi tentang wara' menurut Imam Junaid al-Baghdadi menunjukkan bahwa inti wara' adalah kesadaran tinggi dalam mengontrol perilaku, terutama mata, telinga, lisan, dan hati, agar tidak menjauh dari Allah (Husein et al., 2025). Implementasi wara' menuntut kewaspadaan terus-menerus terhadap gejala batin dan dampak perilaku pada orang lain dan lingkungan; semakin matang pengetahuan dan kesadaran seseorang, semakin tinggi pula kualitas wara'-nya. Imam Junaid menekankan secara khusus penjagaan lisan, karena lisan adalah jembatan antara olah pikir internal dan dunia luar; kekeliruan lisan mudah memicu salah paham dan konflik (Liu, 2025).

Literatur tasawuf kontemporer menegaskan bahwa konsep-konsep seperti wara', sabar, dan akhlak lainnya sangat relevan untuk merespon degradasi moral dan sosial di era modern, termasuk maraknya konflik, ujaran kebencian, dan perilaku tidak etis (Leu, 2025). Wara' di sini berfungsi sebagai sikap selektif: tidak setiap yang boleh secara hukum langsung diucapkan atau dilakukan, terutama bila menimbulkan luka sosial.

Dalam konteks mediasi konflik antarwarga di perdesaan, nilai wara' dapat diposisikan sebagai filter perilaku kritis yang mengatur batasan lisan, sikap, dan tindakan para pihak serta mediator. Dimensi kuncinya mencakup, pertama, menahan diri dari perkara syubhat, seperti informasi tidak jelas atau rumor, yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kehormatan. Kedua, menghindari ghibah dan gosip destruktif yang sering menjadi pemantik konflik, karena wara' menuntut penahanan lisan dari ucapan sia-sia dan menyakitkan—sebuah temuan yang relevan dengan studi konflik di Ethiopia yang mengidentifikasi pola komunikasi komunitas sebagai penghalang (Chen & Hou, 2016). Ketiga, menyaring kata dan tindakan yang tidak membawa manfaat, dengan terus mengevaluasi apakah suatu perilaku akan mendatangkan maslahat atau mudarat sosial, selaras dengan konsep kontrol etis dalam organisasi. Dalam desain mediasi, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kode etik komunikasi spiritual, seperti larangan memotong pembicaraan, mengutamakan klarifikasi langsung, dan menahan diri untuk tidak mengungkit hal sensitif di luar konteks (Paper et al., 2025). Penekanan para sufi seperti Junaid bahwa wara' terutama terletak pada lisan sangat sesuai dengan temuan penelitian mediasi agraria di Pariaman, di mana kegagalan proses sering berakar pada komunikasi yang tidak empatik dan sarat ketimpangan makna. Dengan demikian, praktik wara' dalam mediasi memaksa semua pihak untuk mengontrol emosi, memilih diksi yang beradab, dan menghindari ujaran yang mendelegitimasi, sehingga menciptakan ruang dialog yang lebih konstruktif untuk penyelesaian konflik.

Sejumlah kajian di Indonesia menunjukkan bahwa kearifan lokal dan nilai religius memainkan peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Studi konflik lingkungan di Ethiopia menunjukkan bahwa lembaga dan praktik budaya lokal efektif menurunkan frekuensi dan eskalasi konflik serta meningkatkan keberhasilan komunikasi partisipatoris (Arrasyid, 2020). Di Indonesia, penelitian tentang resolusi konflik berbasis kearifan lokal di lingkungan multikultural (misalnya Kupang) menemukan bahwa ritual bersama, jejaring sosial lintas agama, dan mekanisme adat menjadi infrastruktur moral yang menjaga etika hubungan antar kelompok dan mencegah konflik terbuka (Zikargae et al., 2022).

Penelitian lain tentang resolusi konflik lintas etnis di Surabaya dan Bali dari perspektif islah menunjukkan bahwa konflik yang berakar pada kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan miskomunikasi dapat diredam melalui pendekatan yang memadukan nilai agama (doa bersama, pengajian Islam moderat), peran tokoh agama/adat, serta dialog persuasif berbasis kearifan lokal (Rasyid et al., 2023). Bentuk-bentuk islah tersebut memperlihatkan bagaimana nilai religius yang akrab dengan masyarakat (doa, ceramah, simbol keagamaan) dapat menjadi bahasa yang mudah diterima untuk mendorong perdamaian.

Demikian pula, studi tentang moderasi beragama di Kupang menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti Suf Natoni dan Lais Manekat berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik yang menggabungkan nilai agama dan adat, dengan menekankan penghormatan perbedaan dan komitmen terhadap keadilan (Safi' et al., 2024). Ini sejalan dengan rekomendasi kajian konflik berbasis sumber daya yang menekankan perlunya mekanisme kolektif lokal untuk mengelola persaingan sumber daya secara adil dan mengurangi kekerasan (Razak et al., 2022).

Metode Penelitian

Kegiatan dilaksanakan di Desa X, Kabupaten Y selama empat bulan (Januari–April). Kerangka empat bulan ini sejalan dengan praktik PAR yang menekankan siklus berulang diagnosis aksi refleksi, bukan intervensi sekali jalan. Dalam banyak contoh PAR komunitas, peneliti atau fasilitator tinggal cukup lama di lokasi untuk membangun kepercayaan, memahami dinamika kekuasaan lokal, dan menguji-coba intervensi secara bertahap.

Dalam studi konflik hutan di Ethiopia, siklus PAR yang melibatkan identifikasi masalah, perundingan multi-pihak, dan implementasi solusi ekonomi alternatif memerlukan waktu beberapa bulan sampai satu tahun agar perubahan perilaku dan penurunan konflik dapat diamati. Ini

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

mendukung rancangan empat bulan sebagai periode minimal yang wajar untuk pemetaan konflik, pelatihan mediator, implementasi mediasi, dan evaluasi awal.

Partisipan utama adalah dua kelompok warga yang berkonflik (masing-masing 15 orang), 5 tokoh pemuda/agama sebagai kader mediator “Wara’”, perangkat desa, sehingga total sekitar 35 orang. Struktur ini sejalan dengan prinsip PAR yang menempatkan warga terdampak, tokoh lokal, dan aparat sebagai co-researcher dan co-pelaksana, bukan objek penelitian. Dalam panduan PAR klasik, keterlibatan tokoh masyarakat dan perangkat lokal dipandang penting untuk legitimasi proses dan keberlanjutan hasil, sekaligus untuk mengelola ketimpangan kekuasaan dalam komunitas.

Pada Siklus 1 (Diagnosis dan Perencanaan Partisipatif), tim melakukan observasi dan wawancara mendalam untuk memetakan akar konflik, sejarah ketegangan, aktor kunci, serta faktor struktural dan kultural yang memengaruhi hubungan antarwarga, sebagaimana lazim dalam pendekatan PAR yang mengawali program dengan pemetaan masalah sosial secara kualitatif, dialogis, dan kontekstual. Temuan awal kemudian divalidasi dan diperdalam melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa untuk menyusun desain intervensi yang disepakati bersama; pola ini serupa dengan pengembangan rencana aksi komunitas (Community Action Plan) dan perencanaan desa wisata berbasis PRA dan partisipasi warga yang melibatkan lokakarya, musyawarah, dan sosialisasi hasil kepada pemangku kebijakan lokal. Pada tahap ini juga dilakukan rekrutmen lima tokoh pemuda/agama sebagai kader mediator “Wara’”, yang selanjutnya mengikuti pelatihan intensif selama dua hari. Pelatihan ini memadukan teknik mediasi dasar (mendengar aktif, merumuskan kepentingan, pengelolaan emosi, dan fasilitasi dialog) dengan pendalaman filosofi dan praktik wara’ dalam tasawuf, terutama menjaga lisan dari ghibah dan fitnah, bersikap adil, menghindari prasangka (su’uzhan), serta fokus pada solusi yang halal dan jauh dari syubhat; pola pengembangan kapasitas fasilitator lokal ini sejalan dengan praktik PAR yang menekankan pelatihan kader komunitas untuk menjadi penggerak dan mediator perubahan di tingkat akar rumput.

Siklus 2 berfokus pada aksi dan implementasi mediasi. Pada fase pra-mediasi, para mediator “Wara’” melakukan pendekatan individual kepada masing-masing pihak yang berkonflik melalui pertemuan informal di rumah atau ruang komunitas yang dianggap aman, menerapkan prinsip wara’ dengan mendengarkan secara aktif tanpa menghakimi, tidak membawa atau menguatkan cerita keburukan pihak lain, dan membantu pihak terkait mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka dengan bahasa yang lebih konstruktif. Fase pra-mediasi ini sejalan dengan praktik

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

mediasi komunitas dan PAR yang selalu mengawali pertemuan formal dengan pembangunan kepercayaan (trust-building) dan klarifikasi masalah pada tiap pihak secara terpisah, agar ketegangan dapat diturunkan sebelum pertemuan multipihak.

Setelah pra-mediasi, dilaksanakan sesi mediasi bersama yang difasilitasi oleh dua hingga tiga mediator “Wara” di balai desa atau tempat netral lain, dengan kehadiran perwakilan perangkat desa sebagai penjamin administratif dan moral. Dalam sesi ini, disepakati dan ditegaskan aturan khusus berbasis wara’: pertama, larangan menyebut keburukan pribadi, aib, dan cela pihak lain (menghindari ghibah dan fitnah); kedua, kewajiban untuk saling mendengar (isti’ma) tanpa menyela ketika pihak lain menyampaikan pandangannya; ketiga, fokus pada perumusan solusi yang jelas halal, adil, dan tidak mengandung unsur syubhat atau merugikan salah satu pihak secara zalim. Aturan main semacam ini selaras dengan praktik mediasi konflik berbasis kearifan lokal dan nilai agama, misalnya tradisi “tepung tawar perdamaian” di Sumatera Selatan yang mengandalkan musyawarah, penghormatan pada tokoh, dan iklim dialog yang mengedepankan persatuan serta penghindaran ekspresi permusuhan terbuka. Untuk mendukung objektivitas terutama pada konflik yang berkaitan dengan batas lahan atau akses sumber daya, sesi mediasi menggunakan alat bantu visual berupa peta batas desa dan sketsa lokasi yang disusun secara partisipatif sebelumnya. Penggunaan peta ini diadaptasi dari praktik pemetaan batas desa partisipatif yang terbukti membantu mengklarifikasi klaim ruang, mengurangi ketidakpastian batas, dan menjadi dasar kesepakatan bersama antarwarga maupun antardesa. Dengan cara ini, mediasi tidak hanya bertumpu pada ingatan dan narasi sepihak, tetapi juga pada representasi spasial yang dinegosiasikan bersama, sehingga memperkecil ruang sengketa interpretasi.

Siklus 3 berfokus pada evaluasi dan refleksi. Setelah kesepakatan damai dan pengaturan ulang hubungan sosial–ekonomi dicapai, kader mediator bersama perangkat desa memantau implementasi butir-butir kesepakatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kepatuhan pada batas lahan yang baru disepakati, perubahan pola interaksi di kegiatan keagamaan, gotong royong, dan forum desa, serta penurunan insiden provokasi atau ujaran permusuhan di ruang publik. Pola pemantauan berkelanjutan seperti ini konsisten dengan prinsip siklus PAR (perencanaan–aksi–observasi–refleksi) yang menempatkan perubahan praktik sebagai indikator utama keberhasilan, bukan sekadar tercapainya dokumen kesepakatan. Setelah periode tertentu (misalnya satu hingga dua bulan pasca-mediasi), diadakan FGD refleksi yang melibatkan mediator, beberapa perwakilan dari kedua pihak yang berkonflik, tokoh agama/pemuda, dan perangkat desa. Dalam forum ini, peserta diajak

Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik Antarwarga di Perdesaan

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

meninjau kembali seluruh proses, mengidentifikasi aspek yang efektif maupun yang masih lemah, mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip wara' benar-benar dapat dipertahankan ketika emosi memuncak, dan mengkaji apakah ada kebutuhan penyesuaian prosedur mediasi ke depan. Tahap refleksi semacam ini sejalan dengan praktik pengabdian masyarakat berbasis PAR di berbagai konteks—mulai dari pengembangan desa wisata hingga program pesantren ramah anak—yang menempatkan musyawarah reflektif sebagai ruang belajar kolektif dan sarana perbaikan desain program pada siklus berikutnya.

Sebagai penutup siklus, tim bersama kader dan perangkat desa menyusun buku panduan sederhana “Mediasi Wara'” yang dirancang dengan bahasa praktis agar mudah dipahami warga desa. Panduan ini memuat penjelasan singkat tentang konsep wara' dan kaitannya dengan adab bertutur, keadilan, dan prasangka baik; uraian langkah-demi-langkah pra-mediasi, mediasi, dan pasca-mediasi; contoh format kesepakatan damai; panduan penggunaan peta batas; serta saran pelaksanaan sesi refleksi berkala. Penyusunan panduan praktis yang lahir dari pengalaman lapangan ini sejalan dengan anjuran dalam literatur PAR agar pengetahuan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai laporan akademik, melainkan didokumentasikan dalam bentuk yang dapat dimiliki, digunakan, dan dikembangkan oleh komunitas untuk penguatan kapasitas jangka panjang. Dengan demikian, program di Desa Sukamaju tidak hanya menyelesaikan konflik spesifik antarwarga, tetapi juga membangun model kelembagaan mediasi berbasis tasawuf–wara' yang dapat direplikasi dan dikembangkan di desa lain.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan Abdimas “Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik Antarwarga di Perdesaan” di Desa Sukamaju menghasilkan beberapa produk yang saling terkait, baik dalam bentuk kelembagaan, dokumen kesepakatan, modul pelatihan, perubahan proses mediasi, maupun perubahan sosial yang tampak di tingkat perilaku dan tata ruang desa. Produk-produk ini penting bukan hanya sebagai keluaran administratif, tetapi sebagai wujud nyata transformasi konflik menjadi tatanan sosial yang lebih adil dan damai, sejalan dengan konsep mediasi berbasis musyawarah dan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa agraria dan batas desa.

Pertama, terbentuk tim mediator desa “Satgas Wara'” yang beranggotakan lima orang tokoh pemuda/agama yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan mediator berbasis tasawuf wara'. Secara

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

kelembagaan, Satgas Wara' memperkuat struktur penyelesaian sengketa di desa yang selama ini banyak bertumpu pada peran kepala desa sebagai mediator informal. Penelitian tentang posisi kepala desa sebagai mediator di Lombok Timur menegaskan bahwa kepala desa memang secara hukum dan budaya memikul kewajiban menyelesaikan konflik warganya melalui mediasi dan musyawarah; namun efektivitas proses ini sangat bergantung pada adanya struktur dan tim pendukung yang mampu memfasilitasi mediasi secara lebih sistematis. Dengan adanya Satgas Wara', Desa Sukamaju memiliki unit khusus yang berfokus pada mediasi non-litigasi dengan pola kerja yang lebih terstandar: mulai dari penerimaan pengaduan, pemetaan awal masalah, pra-mediasi, mediasi terbuka, hingga pemantauan pasca-kesepakatan. Ini sejalan dengan gagasan pengembangan tim mediasi desa atau lembaga lokal yang berperan sebagai jembatan antara hukum negara dan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik tanah dan batas wilayah. Keberadaan Satgas juga merepresentasikan model "tim penyelesaian sengketa multipihak" sebagaimana terlihat dalam penyelesaian konflik lahan di Lombok dan Jambi, di mana kelompok baru seperti "Pokdarling" dan "Pokdarwis" dibentuk sebagai wadah kolaborasi dan pengelolaan bersama pascakonflik.

Kedua, kegiatan ini menghasilkan satu dokumen formal berupa "Kesepakatan Damai Sukamaju" yang ditandatangani oleh perwakilan kedua kelompok yang berkonflik dan disaksikan kepala desa. Dari sudut pandang hukum dan tata kelola desa, produk ini berfungsi serupa dengan perjanjian perdamaian (peace agreement) yang menjadi dasar normalisasi hubungan dan penataan kembali hak-hak atas lahan, akses, dan interaksi sosial. Studi tentang penyelesaian sengketa tanah di desa-desa Indonesia menunjukkan bahwa musyawarah desa yang menghasilkan kesepakatan tertulis, ditandatangani para pihak dan disaksikan kepala desa, cenderung lebih diterima dan dipatuhi karena dipandang lahir dari kehendak bersama dan sesuai dengan kearifan lokal. Dalam praktik peradilan, Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi juga menegaskan bahwa bila mediasi menghasilkan kesepakatan, maka hasilnya wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak sebagai bentuk legitimasi administratif dan dasar untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian bila diperlukan. Dengan demikian, "Kesepakatan Damai Sukamaju" tidak hanya menjadi simbol rekonsiliasi moral, tetapi juga instrumen legal-sosial yang mengatur secara rinci: penetapan batas baru, mekanisme pemanfaatan lahan, larangan tindakan provokatif, serta komitmen kerja bakti bersama sebagai wujud rekonsiliasi praktis. Dokumen ini sekaligus menutup ruang bagi klaim sepihak yang berlebihan, karena setiap perubahan harus merujuk pada butir-butir yang tertulis dan disepakati.

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

Ketiga, tersusun dan terdokumentasi modul singkat “Pelatihan Mediator Wara’” untuk tingkat desa. Modul ini merangkum pengalaman pelatihan dua hari yang sebelumnya diberikan kepada kader, sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip mediasi modern dengan etika tasawuf, terutama konsep wara’ dalam menjaga lisan, keadilan, dan kehati-hatian dari prasangka serta klaim yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam literatur mediasi dan penyelesaian konflik di desa, kebutuhan akan modul pelatihan dan peningkatan kapasitas mediator lokal terus ditekankan, baik untuk kepala desa, badan permusyawaratan desa, maupun tokoh masyarakat, agar proses mediasi tidak sekadar bermodalkan niat baik, tetapi ditopang oleh keterampilan komunikasi, pemahaman hukum dasar, dan kepekaan etik. Penelitian tentang mediasi religius berbasis lembaga seperti BP4 juga menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama praktik mediasi di lapangan adalah tidak adanya protokol baku dan dokumen panduan, sehingga proses cenderung bergantung pada gaya dan interpretasi personal mediator. Modul “Pelatihan Mediator Wara’” di Sukamaju merespons celah tersebut dengan menyediakan pedoman ringkas mengenai: peran mediator sebagai fasilitator netral, bukan hakim; teknik mendengar aktif; cara mengelola emosi pihak yang berkonflik; tahapan pra-mediasi dan mediasi; serta penerapan aturan wara’ sebagai pagar etik dalam setiap percakapan. Dengan modul ini, desa memiliki alat reproduksi pengetahuan yang dapat digunakan berulang kali untuk melatih kader baru, memastikan keberlanjutan kapasitas mediasi di luar masa program Abdimas.

Dari sisi proses dan dinamika mediasi, output utama yang terlihat adalah transformasi suasana dari awal yang dipenuhi sikap saling tuduh dan emosi tinggi menuju dialog yang lebih konstruktif dan solutif. Pada tahap awal mediasi, kedua pihak cenderung membawa daftar panjang keluhan dan tuduhan terhadap pihak lain, mencerminkan pola umum konflik agraria dan batas desa yang sering diwarnai ketidakpercayaan, kecurigaan, dan narasi saling menyalahkan. Di titik ini, penerapan aturan wara’, khususnya larangan ghibah (menyebut keburukan pihak lain di luar keperluan yang sah) dan dorongan untuk menahan lisan dari ucapan yang menyakiti, menjadi mekanisme kunci untuk menurunkan eskalasi. Mediator secara konsisten mengingatkan bahwa forum mediasi bukan ruang untuk membuka aib, melainkan ruang mencari titik temu yang adil dan halal. Pendekatan serupa ditemukan dalam praktik mediasi berbasis nilai agama dan adat, di mana fasilitator menerapkan aturan komunikasi yang jelas, seperti larangan menghina, kewajiban mendengar, dan fokus pada penyelesaian, sehingga konflik tidak berkembang menjadi kekerasan simbolik yang baru. Pengalaman berbagai mediasi komunitas menunjukkan bahwa ketika pihak yang berkonflik merasa

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

didengar tanpa dihakimi dan dibatasi dari praktik saling menjelekkkan, ketegangan emosional menurun dan ruang rasional untuk merundingkan solusi mulai terbuka. Dalam konteks Sukamaju, aturan wara' membuat ruang mediasi menjadi “aman secara moral”, sehingga pihak yang awalnya defensif perlahan bersedia mengakui sebagian kelemahan dan membuka diri pada kompromi.

Seiring proses berjalan, dinamika pembicaraan bergeser. Pihak yang berkonflik mulai menerapkan wara' dalam bentuk menahan diri untuk tidak terus-menerus mengungkit kesalahan masa lalu dan mulai mengalihkan fokus ke pembahasan solusi teknis, seperti penetapan ulang patok batas, mekanisme akses jalan, dan pembagian pemanfaatan lahan. Pergeseran ini sejalan dengan temuan penelitian tentang konflik tanah di Lombok dan Jambi bahwa dialog berulang yang terstruktur, ditopang aturan komunikasi, dapat mengubah orientasi dari pola “mencari siapa yang salah” menjadi “mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama”. Di sinilah peran mediator Wara' menjadi sangat penting. Mereka secara konsisten mengajukan pertanyaan penuntun terhadap setiap usulan solusi: “Apakah ini sudah jelas keadilannya? Apakah ini bebas dari prasangka? Apakah ada pihak yang merasa dirugikan diam-diam?” Pola tanya seperti ini memastikan bahwa kesepakatan yang muncul tidak sekadar kompromi pragmatis sesaat, tetapi juga diuji dari segi keadilan prosedural dan substantif. Literatur tentang mediasi menekankan bahwa persepsi keadilan proses—rasa bahwa suara didengar, mediator netral, dan setiap usulan dipertimbangkan secara setara—sangat menentukan tingkat kepatuhan dan keberlanjutan damai pascakonflik. Dengan menimbang setiap solusi melalui lensa keadilan dan kebersihan niat (wara'), mediasi di Sukamaju menanamkan standar etik yang kuat pada dokumen “Kesepakatan Damai Sukamaju”.

Dari proses tersebut muncul perubahan perilaku dan sikap di tiga lapisan utama: pihak yang berkonflik, kader mediator, dan lingkungan sosial desa. Pada pihak yang berkonflik, tampak adanya kesadaran baru untuk wara' dari klaim yang berlebihan—misalnya, tidak lagi menyatakan bahwa seluruh lahan sengketa “sepenuhnya milik saya” tanpa bukti, serta kesiapan untuk mengakui kemungkinan kesalahan pengukuran atau ketidaktahuan atas dokumen resmi. Penelitian tentang penyelesaian sengketa tanah pada tingkat desa menunjukkan bahwa salah satu pemicu kebuntuan mediasi adalah sikap keras kepala dalam mempertahankan klaim absolut, yang seringkali tidak didukung dokumen atau sejarah yang jelas. Melalui internalisasi wara', warga belajar memeriksa ulang klaim mereka sendiri dan mengurangi kecenderungan menuding pihak lain sebagai pelanggar tunggal. Di saat yang sama, kesediaan berkompromi meningkat, terlihat dari kesiapan kedua pihak menerima penyesuaian batas dan pembagian akses yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai kehendak

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Pedesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

awal, tetapi dirasakan adil dan dapat dijalankan. Hal ini sejalan dengan prinsip mediasi pedesaan yang menekankan win-win solution dan pentingnya keberterimaan sosial (social acceptability) di atas kemenangan sepihak.

Pada tataran kader mediator, terjadi transformasi pola pikir dari “hakim” menjadi “fasilitator yang wara’”. Banyak praktik mediasi desa selama ini dipengaruhi pola relasi hierarkis, di mana tokoh atau kepala desa bertindak seperti hakim yang memutus, bukan fasilitator yang memproses. Literasi tentang ADR pedesaan dan mediasi religius menyoroiti bahwa ketika mediator mengambil peran hakim, pihak yang kalah cenderung menyimpan rasa tidak puas dan bisa saja menghidupkan konflik di kemudian hari. Melalui pelatihan dan praktik langsung, kader Satgas Wara’ belajar menahan dorongan untuk segera “memberi vonis” dan lebih menekankan proses: mengklarifikasi, merangkum, memantulkan kembali (paraphrasing), mengajak musyawarah, dan hanya membantu pihak menyusun kesepakatan yang mereka pilih sendiri. Prinsip wara’ mendorong mediator untuk berhati-hati dalam menilai, tidak membiarkan prasangka personal mengintervensi, serta menjaga lisan dari pernyataan yang bisa memihak salah satu pihak secara tidak adil. Seiring beberapa kasus berhasil dimediasi, kepercayaan diri para kader meningkat; mereka merasa memiliki kapasitas profesional dan moral untuk menangani konflik serupa di masa depan, selaras dengan rekomendasi berbagai studi yang menyerukan penguatan kapasitas mediator lokal sebagai bagian penting dari modernisasi tata kelola konflik pedesaan.

Pada level lingkungan sosial desa, terlihat pergeseran budaya komunikasi: gosip tentang konflik yang sebelumnya marak beredar di warung, pengajian, dan perkumpulan informal menurun drastis, digantikan oleh narasi tentang “jalan damai” yang telah ditempuh kedua pihak. Hal ini sangat signifikan karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa rumor, gosip, dan informasi yang dipelintir sering menjadi “bahan bakar” eskalasi konflik lokal. Ketika warga melihat bahwa konflik bisa diselesaikan melalui musyawarah yang dijaga dengan prinsip wara’ dan menghasilkan kesepakatan tertulis yang jelas, fokus pembicaraan beralih dari “siapa yang salah” ke “bagaimana mereka akhirnya sepakat” dan “apa manfaatnya bagi desa”. Narasi baru ini sejalan dengan pendekatan restorative dan partisipatif, di mana keberhasilan penyelesaian damai tidak hanya diukur dari berhentinya sengketa, tetapi juga dari munculnya cerita kolektif yang mendukung harmoni dan kerja sama.

Semua proses ini bermuara pada output konkret yang paling terlihat di lapangan, yaitu: penetapan patok batas baru yang disepakati bersama serta komitmen kerja bakti bersama di lahan

sengketa. Penetapan patok baru dilakukan dengan melibatkan kedua pihak, Satgas Wara', dan perangkat desa, serta merujuk pada peta batas yang telah disepakati dalam proses mediasi. Hal ini mencerminkan praktik yang disarankan dalam penelitian tentang partisipasi komunitas dalam penyelesaian sengketa batas desa, yaitu bahwa batas harus ditegaskan melalui proses partisipatif, dituangkan dalam dokumen resmi, dan diimplementasikan melalui tanda fisik di lapangan agar jelas dan meminimalkan sengketa di kemudian hari. Patok batas baru di Sukamaju tidak hanya menandai "siapa punya apa", tetapi juga menandai kita sebagai komunitas yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa dan religius. Sementara itu, kerja bakti bersama di lahan yang sebelumnya disengketa menjadi simbol rekonsiliasi praktis: kedua pihak tidak hanya berhenti bertikai, tetapi juga bekerja berdampingan merawat lahan yang kini diakui sebagai ruang bersama untuk kepentingan desa. Praktik ini serupa dengan program kolaboratif pascakonflik di beberapa wilayah, di mana kelompok yang sebelumnya berkonflik kemudian bersama-sama terlibat dalam kegiatan pemulihan lingkungan atau pengembangan wisata sebagai bentuk kerja sama baru yang menggantikan pola konfrontatif lama.

Pembahasan

Dalam Abdimas "Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik Antarwarga di Perdesaan", nilai wara' tidak hanya diposisikan sebagai ajaran moral individual, tetapi dijadikan kerangka etis (ethical framework) bagi seluruh proses mediasi. Wara' yakni sikap berhati-hati dari perkara syubhat, menahan diri dari ucapan dan tindakan yang meragukan kehalalannya, serta menjaga diri dari kezhaliman diterjemahkan menjadi seperangkat "aturan main" mediasi yang hidup, religius, dan dapat dirasakan langsung relevansinya oleh warga desa.

Dalam praktiknya, nilai wara' dikristalkan menjadi sejumlah aturan mediasi: larangan ghibah dan fitnah, larangan mengungkit aib pribadi yang tidak relevan dengan solusi, kewajiban menjaga keadilan dalam usulan, serta keharusan menghindari prasangka buruk yang tidak berdasar. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai "rule of engagement" yang mengatur cara pihak bertutur, menyampaikan klaim, dan merespons argumen lawan.

Literatur resolusi konflik menegaskan bahwa keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh seperangkat norma dan nilai yang disepakati, bukan hanya prosedur formal. Dalam banyak masyarakat tradisional, norma ini bersifat kultural dan religius, bukan sekadar hukum tertulis. Studi tentang mekanisme konflik tradisional di Afrika (Ilekgotla, Abunzi, dan lain-lain) menunjukkan bahwa

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

forum mediasi dihormati karena tertanam dalam nilai adat, agama, dan struktur moral komunitas; keputusan mereka diterima bukan hanya karena prosedurnya benar, tetapi karena dianggap sejalan dengan kepercayaan dan “jiwa” masyarakat. Dengan cara serupa, aturan wara’ di Desa Sukamaju lebih dipatuhi karena dipahami sebagai bagian dari ajaran agama sehari-hari, bukan sekadar “aturan teknis” buatan fasilitator.

Perbedaan ini tampak nyata bila dibandingkan dengan aturan prosedural mediasi yang bersifat sekuler (misalnya, giliran bicara, durasi, tata tertib formal). Aturan sekuler memang penting untuk mengatur alur teknis, tetapi sering dipersepsi sebagai perangkat “luar” yang tidak menyentuh dimensi nurani. Literatur etika prosedural dalam berbagai bidang (termasuk etika teknologi dan penelitian) menyoroti bahwa prinsip umum yang abstrak seringkali lemah pengaruhnya bila tidak diterjemahkan ke dalam nilai yang akrab dan bermakna secara kultural. Analisis tentang “ethics in practice” juga menunjukkan bahwa daftar prinsip abstrak tidak otomatis menghasilkan perilaku etis; keberhasilan sangat bergantung pada integrasi prinsip tersebut dengan konteks sosial, sejarah profesi, dan sistem nilai yang dihayati. Dalam konteks pedesaan religius, aturan mediasi yang sekuler akan selalu kalah mengikat dibanding aturan yang bernuansa syariat dan tasawuf.

Karena itu, wara’ berfungsi sebagai jembatan antara etika universal (keadilan, kejujuran, penghormatan) dengan sensibilitas keagamaan masyarakat desa. Para pihak tidak sekadar mematuhi aturan karena “aturan mediasi menghendaki demikian”, tetapi karena merasa diawasi oleh Allah, malu pada nilai yang mereka dengarkan di pengajian, dan tidak ingin menyalahi ajaran yang mereka sendiri yakini. Ini sejalan dengan temuan studi tentang peacebuilding berbasis agama dan budaya di Kutai, bahwa harmoni antarkelompok terpelihara ketika agama membentuk sistem nilai teologis lokal dan worldview masyarakat, dan ketika mediator berperan sebagai pemimpin spiritual yang memobilisasi nilai agama dan adat, bukan sekadar operator prosedural.

Salah satu kontribusi terpenting wara’ dalam mediasi adalah fungsi peredam ego. Prinsip wara’ menuntut kehati-hatian terhadap perkara syubhat segala sesuatu yang tidak jelas status dan kebenarannya, sehingga mendorong seseorang untuk menghindari klaim berlebihan yang tidak didukung bukti yang kuat. Dalam mediasi konflik batas lahan, hal ini diterjemahkan menjadi ajakan untuk mempertanyakan sendiri klaim absolut: “Apakah benar semua tanah ini milik saya? Apakah saya yakin tidak pernah melampaui batas? Apakah mungkin ada kekeliruan pengukuran atau ingatan?”

Psikologi konflik menjelaskan bahwa konflik yang keras kepala biasanya dipicu oleh

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

orientasi “menang-kalah” dan identitas yang melekat pada klaim, sehingga ego sulit mengakui ketidakpastian atau kesalahan. Mekanisme identitas dan ego cenderung membuat orang mempertahankan klaim meski data tidak lengkap, dan interpretasi sempit dianggap sebagai kebenaran mutlak. Pendekatan konstruktif dalam resolusi konflik justru menuntut keterbukaan terhadap informasi baru, kesediaan menilai ulang posisi, dan pengakuan bahwa persepsi bisa keliru.

Wara' menyediakan bahasa religius bagi mekanisme ini: bukannya sekadar diminta “bersikap rasional” atau “fleksibel”, para pihak diajak untuk wara' dari klaim yang belum jelas dasar syar'i dan faktualnya. Dengan demikian, kerendahan hati epistemik (epistemic humility) tidak tampil sebagai tuntutan psikologis atau ilmiah abstrak, tetapi sebagai bentuk ketaatan spiritual. Ketika mediator mengingatkan, “Kalau masih syubhat, lebih baik kita hati-hati dan jangan bersikap mutlak,” para pihak didorong untuk merelakan sebagian ego demi menghindari dosa mengambil hak orang lain secara zalim.

Literatur tentang mediasi restoratif menunjukkan bahwa gaya fasilitatif yang mengajak pihak untuk merefleksikan perilaku dan pola komunikasinya sendiri dapat memicu pertumbuhan pribadi dan perubahan gaya interaksi, meski pada awalnya terasa tidak nyaman. Dengan menggabungkan gaya fasilitatif ini dengan prinsip wara', mediasi tidak hanya mengurai sengketa, tetapi juga melatih kepekaan batin: pihak belajar memeriksa niat, menimbang keadilan, dan mengurangi klaim sepihak. Ini selaras dengan paradigma restorative yang menempatkan konflik sebagai peluang tumbuh, bukan sekadar masalah yang harus dihabisi.

Kekuatan lain dari pendekatan wara' adalah kesesuaian kultural (cultural appropriateness). Masyarakat desa yang akrab dengan tradisi pesantren, pengajian, dan ceramah keagamaan telah memiliki kosa kata dan kerangka makna yang sarat istilah seperti wara', syubhat, ghibah, adil, dan ihsan. Dengan demikian, ketika mediasi diformulasikan menggunakan bahasa tersebut, warga tidak merasa sedang “diatur” oleh sistem asing, melainkan sedang menghidupkan nilai agamanya di ranah sosial.

Teori dan praktik resolusi konflik lintas budaya menekankan bahwa mekanisme local, baik yang berbasis adat, agama, maupun kombinasi keduanya lebih mudah diterima dan lebih efektif karena mewakili identitas dan martabat komunitas. Studi tentang lembaga tradisional seperti lekgotla di Afrika Selatan menunjukkan bahwa forum tersebut dipatuhi karena dilihat sebagai kelanjutan nilai dan struktur tradisional yang sudah lama ada; konflik dipahami sebagai keretakan hubungan keluarga/komunitas yang harus disembuhkan melalui dialog dengan rujukan norma kultural dan

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

spiritual setempat. Demikian pula di komunitas Kutai, model peacebuilding yang efektif bergantung pada peran pemimpin adat dan agama yang menjembatani konflik dengan dasar nilai lokal dan religius, bukan hanya regulasi formal.

Pendekatan wara' dalam mediasi desa memanfaatkan “bahasa budaya” yang sudah hidup: istilah-istilah tasawuf dan akhlak tidak perlu diperkenalkan dari nol, cukup dihubungkan dengan situasi konflik aktual. Misalnya, larangan ghibah yang biasa diajarkan dalam konteks ibadah personal dioperasionalkan sebagai larangan menyampaikan tuduhan berlebihan terhadap pihak lain dalam forum mediasi. Konsep wara' dari perkara syubhat dipakai untuk mengajak kedua pihak menghindari klaim absolut atas lahan yang statusnya historis dan dokumennya lemah. Hal ini selaras dengan temuan bahwa agama sering membentuk sistem nilai teologis lokal dan worldview yang mengarahkan bagaimana masyarakat memaknai perbedaan dan mengelola konflik.

Keberlanjutan model mediasi berbasis wara' di Desa Sukamaju sangat bergantung pada pembentukan kader mediator lokal. Dengan adanya Satgas Wara' yang terdiri dari warga sendiri, nilai wara' tidak berhenti sebagai kampanye moral sesaat, tetapi menjadi kompetensi sosial yang terus dipraktikkan dalam berbagai konflik baru, baik sengketa lahan, perselisihan keluarga, maupun konflik organisasi desa.

Literatur tentang mekanisme resolusi konflik tradisional dan berbasis komunitas menggarisbawahi bahwa keberhasilan jangka panjang membutuhkan aktor lokal yang diakui (tokoh adat, pemuka agama, mediator komunitas) dan adanya sitaan nilai budaya/religius yang mereka bawa. Dalam model peacebuilding di Kutai, misalnya, peran pemimpin adat sebagai mediator dan penjaga harmoni sangat penting untuk memastikan bahwa proses negosiasi menghormati keragaman budaya dan agama, dan keputusan dipersepsikan adil oleh semua pihak. Demikian juga dalam pendekatan kemanusiaan (humanitarian) dalam resolusi konflik di Indonesia, integrasi nilai budaya dan agama, serta peran pemimpin spiritual dan lokal sebagai agen perdamaian, dipandang sebagai kunci tercapainya rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks Sukamaju, para kader Satgas Wara' bukan saja memahami teknik fasilitasi, tetapi juga berbagi worldview yang sama dengan warga: mereka mengikuti pengajian yang sama, mengenal istilah wara' dan ghibah sejak kecil, dan memiliki kedekatan sosial dengan para pihak yang berkonflik. Hal ini membuat penerapan prinsip wara' dalam mediasi terasa alami, bukan dipaksakan. Setiap kali muncul konflik baru, para kader dapat mengaktifkan kembali “rule of engagement” berbasis wara' tanpa harus memulai pendidikan nilai dari awal.

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

Selain itu, penelitian tentang mediasi restoratif menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menumbuhkan kemampuan refleksi, regulasi diri, dan pola komunikasi baru pada disputan yang bersifat jangka panjang. Ketika proses tersebut dibungkus dengan kerangka wara', warga tidak hanya belajar "cara bermediasi", tetapi juga memperdalam penghayatan tasawuf dalam interaksi sosial mereka. Dengan kata lain, keberlanjutan tidak hanya datang dari adanya lembaga (Satgas), tetapi dari transformasi nilai yang meresap ke dalam kebiasaan bertutur dan bersikap.

Meski demikian, implementasi wara' sebagai kerangka etis tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah mengubah kebiasaan komunikasi konflik yang selama ini bercorak "menyerang": saling menuding, membawa aib masa lalu, dan menguatkan identitas kelompok dengan cara menjelekkan pihak lain. Studi tentang dinamika konflik sosial menunjukkan bahwa gosip negatif, stereotip antarkelompok, dan pola komunikasi agresif seringkali menjadi faktor yang mempertahankan bahkan memperparah konflik, meskipun secara material kerugiannya sudah ditekan.

Mengganti pola ini dengan komunikasi wara' membutuhkan waktu dan teladan konkret. Di sinilah peran mediator sebagai role model wara' menjadi sangat krusial. Mediator bukan hanya pembaca aturan, tetapi contoh hidup dari orang yang menahan diri dari ghibah, tidak memihak berdasarkan prasangka, dan selalu menguji keadilan setiap keputusan. Literatur konflik dan mediasi menekankan pentingnya orientasi mediator dan gaya fasilitasi sebagai faktor yang memengaruhi hasil mediasi dan perubahan jangka panjang perilaku disputan. Mediator yang konsisten netral, menunjukkan empati, dan menolak logika "menang-kalah" dapat membantu pihak berpindah ke orientasi penyelesaian yang lebih konstruktif.

Dalam konteks religius, kredibilitas mediator juga sangat ditentukan oleh integritas moral yang diakui komunitas. Peacebuilding berbasis agama dan budaya di Indonesia menegaskan bahwa pemimpin spiritual dan adat yang dipercaya mampu mengintegrasikan nilai agama dalam resolusi konflik, menghasilkan rekonsiliasi yang lebih tulus dan sustainable. Namun, bila mediator sendiri terjebak dalam pola komunikasi menyerang atau terlihat berpihak secara emosional, maka upaya menanamkan wara' akan kehilangan daya. Dengan demikian, program pelatihan perlu memberi ruang besar pada pembentukan karakter dan habitus wara' mediator, bukan hanya mengajarkan teknik mediasi.

Secara teoritis, praktik mediasi berbasis wara' di Desa Sukamaju menguatkan tesis bahwa

efektivitas resolusi konflik sangat ditentukan oleh kesesuaian dengan worldview dan sistem nilai lokal. Literatur resolusi konflik lintas budaya menegaskan bahwa pendekatan yang mengabaikan dimensi budaya, agama, dan identitas cenderung menghasilkan solusi teknis jangka pendek, tetapi gagal membangun legitimasi sosial dan kepatuhan jangka panjang. Konflik seringkali bukan hanya tentang sumber daya, tetapi tentang makna, martabat, dan cara hidup; karena itu, pendekatan yang selaras dengan kerangka makna lokal, baik berupa adat, kosmologi religius, maupun narasi sejarah komunitas akan memiliki daya restoratif lebih besar.

Studi klasik tentang culture and conflict resolution menyoroti bahwa budaya membentuk persepsi tentang konflik, cara menegosiasikan perbedaan, dan apa yang dianggap penyelesaian yang sah. Dalam banyak masyarakat non-Barat, penyelesaian konflik bukan terutama tentang penegakan hak individual sekuler, tetapi tentang pemulihan harmoni relasional dalam bingkai nilai kolektif dan spiritual. Penelitian tentang human wildlife conflict, misalnya, menunjukkan bahwa faktor sosial seperti identitas, keyakinan religius, dan relasi kekuasaan sering lebih menentukan intensitas konflik daripada kerugian material itu sendiri; karenanya, pendekatan teknis murni (pagar listrik, kompensasi) sering gagal bila tidak dikaitkan dengan pemahaman nilai dan kepercayaan lokal.

Dalam kasus Indonesia, beberapa kajian menegaskan bahwa intervensi kemanusiaan yang mengintegrasikan kekuatan budaya, agama, dan kearifan lokal cenderung menghasilkan rekonsiliasi yang lebih berkelanjutan dibanding intervensi keamanan berbasis kekuatan negara. Peacebuilding yang menggunakan bahasa agama dan nilai lokal memungkinkan pihak yang berkonflik melihat rekonsiliasi sebagai panggilan iman dan etika komunitas, bukan sekadar tuntutan hukum atau tekanan politik.

SIMPULAN

Implementasi nilai wara' tasawuf dalam mediasi konflik antarwarga di perdesaan dapat disimpulkan sebagai pendekatan yang efektif untuk meredakan ketegangan, membangun etika dialog, dan mengarahkan para pihak pada solusi yang substantif dan adil. Wara' menghadirkan sikap hati-hati, lembut, dan penuh etika dalam berinteraksi, sejalan dengan corak tasawuf Nusantara yang menekankan kelembutan, kesantunan, dan toleransi sebagai manifestasi ihsan dalam kehidupan sosial. Nilai ini menahan lisan dari tuduhan berlebih, meminimalkan ghibah dan fitnah, serta mendorong pengendalian emosi, sehingga forum mediasi menjadi lebih tenang dan aman secara psikologis. Pola komunikasi yang etis ini sejalan dengan temuan bahwa sistem komunikasi yang

berlandaskan nilai keagamaan dan teori nilai etik mampu memperkuat relasi dan ketahanan sosial, karena menuntun cara berbicara, mendengar, dan merespons dengan adab dan tanggung jawab moral.

Dalam model “Mediasi Wara’”, mediasi bukan lagi sekadar arena tawar-menawar kepentingan, tetapi bergerak menjadi proses tazkiyatun nafs kolektif: para pihak diajak mengoreksi niat, mereduksi ego, dan menyucikan sikap lahir batin melalui praktik kehati-hatian, kejujuran, dan keadilan. Ini sejalan dengan gagasan rekontekstualisasi tasawuf ke seluruh ranah kehidupan, agar nilai ihsan tidak berhenti di ritual pribadi, tetapi mewujudkan sebagai perilaku sosial yang berakhlak dan produktif di tengah masyarakat modern. Program ini juga berhasil memberdayakan aktor lokal sebagai mediator yang memahami konteks budaya dan religius warganya. Seperti halnya peran pemuka adat atau pemuka lokal lain yang efektif meredakan konflik karena memiliki otoritas moral, kedekatan sosial, dan penguasaan nilai setempat, kader mediator berbasis wara’ menjadi rujukan etik di desa: memfasilitasi dialog, menjaga keadilan, dan meneladankan komunikasi yang santun.

Hasilnya bukan hanya penyelesaian konflik riil, tetapi juga penguatan kerukunan dan kohesi sosial, mirip dengan bagaimana kearifan lokal dan nilai religius di berbagai komunitas Indonesia berfungsi sebagai dasar harmoni, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat multikultural. Dengan demikian, model “Mediasi Wara’” menegaskan bahwa integrasi tasawuf dan kearifan lokal dalam mekanisme mediasi mampu mengubah konflik menjadi peluang perbaikan akhlak dan hubungan sosial, sembari menghasilkan keputusan yang dirasakan adil dan bermaslahat oleh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasyid, A. (2020). *Konsep-Konsep Tasawuf dan Relevansinya dalam Kehidupan*. 9, 48–65. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v9i1.2649>
- Asy’ari, A. H. (2021). Wara’ dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12845>
- Aziz, A., & Martoyo, M. (2024). Sikap Wara’ Seorang Siswa. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i3.1279>
- Bullock, J., & Green, D. (2021). The Failings of Conventional Mediation Analysis and a Design-Based Alternative. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 4. <https://doi.org/10.1177/25152459211047227>
- Chen, A., & Hou, Y.-H. (2016). The effects of ethical leadership, voice behavior and climates for innovation on creativity: A moderated mediation examination. *Leadership Quarterly*, 27, 1–

13. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.10.007>
- Dasopang, M., Nasution, I., & Lubis, A. (2023). The role of religious and cultural education as a resolution of radicalism conflict in Sibolga community. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8469>
- Husein, S., Chatra, E., & Afrizal. (2025). Decoding Interpersonal Communication in Land Dispute Mediation: A Meaning Management Perspective from Indonesia's Agrarian Sector. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i6.2157>
- Ip, E. (2024). Digital planetary health needs ethical guidance. *The Lancet. Planetary Health*, 8 8. [https://doi.org/10.1016/s2542-5196\(24\)00164-5](https://doi.org/10.1016/s2542-5196(24)00164-5)
- Johnstone, L., & Beusch, P. (2025). Motivating sustainable behaviour in the workplace through control. *Journal of Management Control*. <https://doi.org/10.1007/s00187-025-00390-z>
- Leu, B. (2025). Religious and Cultural Moderation in Responding to the Challenges of Globalisation in Local Communities. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v14i1.2059>
- Liu, M. (2025). A tale of two paths: the divergent effects of anger and compassion in face-to-face versus computer-mediated dispute negotiations. *International Journal of Conflict Management*. <https://doi.org/10.1108/ijcma-05-2024-0113>
- Paper, R., Yunusa, E., Olugbenga, Prof. J., & Owoyemi. (2025). Rural Development And Resource-Based Conflict In North-Central Nigeria: Escalation, Consequences And Management. *International Journal of Emerging Multidisciplinaries: Biomedical and Clinical Research*. <https://doi.org/10.54938/ijemdbmcr.2025.03.1.356>
- Rasyid, A., Lubis, R. F., Hutagalung, M., Lubis, M., Nor, M., & Vinandita, A. (2023). Local Wisdom Recognition in Inter-Ethnic Religious Conflict Resolution in Indonesia from Islah Perspective. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8432>
- Ratner, B., Meinzen-Dick, R., Hellin, J., Mapedza, E., Unruh, J., Veening, W., Haglund, E., May, C., & Bruch, C. (2017). ADDRESSING CONFLICT THROUGH COLLECTIVE ACTION IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT. *The International Journal of the Commons*, 11, 877–906. <https://doi.org/10.18352/ijc.768>
- Razak, M. A. A., Rosele, M., & Abidin, M. S. Z. (2022). Development of Decision-Making Framework for Food Premises Based on Wara' Parameter towards Syubhah Assesment. *Islamiyyat*. <https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4402-02>

***Abdimas: Implementasi Wara' Tasawuf dalam Mediasi Konflik
Antarwarga di Perdesaan***

Aina Noor Habibah¹, Moch. Bashori Alwi², Bayu Fermadi³, Akhmad Ali Said⁴, Yuni Pangestutiani⁵, Misbachul Munir⁶, Moh. Hasan Fauzi⁷, M. Sirojudin Alfin Abas⁸

- Rosoux, V. (2022). How not to mediate conflict. *International Affairs*.
<https://doi.org/10.1093/ia/iia058>
- Safi', S., Aidonojie, P., Jufri, M., & Garunja, E. (2024). Bhag-Rembhag Sabhala'an as a Method of Resolving Religious Conflicts in the Madura Legal Tradition. *El-Mashlahah*.
<https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7819>
- Sihombing, D. N., Tirto, D., & Uksan, A. (2025). Conflict Prevention in Rural Development: Strengthening the Authority of Village Autonomy. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.25-38>
- Sirirak, C., Mitranun, C., Vibulpatanavong, K., & Nititummanusorn, P. (2025). Developing a WARA in Upper Elementary School Students With Reading Difficulties. *PCE Official Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.22492/issn.2758-0962.2025.10>
- Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., & Skjerdal, T. (2022). Environmental conflicts as key factors influencing participatory environmental communication and sustainable development of a rural society. *Conflict Resolution Quarterly*. <https://doi.org/10.1002/crq.21339>